



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Putra Eka Satya |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/ 9 Maret 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lapas Kelas IIA Tanjungpinang Blok A. Nomor 04, Tanjungpinang |
| 7. Agama | : Budha |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Putra Eka Satya sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa didampingi Saudara ELISUWITA.,S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor LBKH-ANNISA, beralamat di Town House Mega Jounction Mediterania Blok E No. 6 Batam - Kota Batam berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA EKA SATYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA EKA SATYA** dengan pidana penjara **selama 20 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan**

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dengan ketentuan pidana tersebut dijalani selama 6 (enam) tahun, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :

- 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
- 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.
- Uang sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Toni Indra, Perkara terdakwa atas nama La Ode M Fajar dan perkara atas nama Jonny Andrianto)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **PUTRA EKA SATYA** bersama-sama dengan saksi **LA ODE M. FAJAR SAUD AIS JAFAR BIN LA ODE NJAI**, saksi **JONNY ANDRIANTO AIS RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI** dan saksi **TONI INDRA Bin DAVID KHO** (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 pukul 05.00 WIB, bertempat di

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) yang sebelumnya telah mengenal terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan terdakwa selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 terdakwa menelepon saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) menjenguk terdakwa di Lapas IIA Tanjung Pinang.
- Bahwa setelah saksi Toni dan saksi Fajar bertemu dengan terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu terdakwa memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada saksi Toni dan saksi Fajar dengan maksud agar saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada terdakwa yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) yang merupakan bos dari terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada terdakwa. Selanjutnya

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fajar memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi Fajar mengajak saksi Toni ke daerah Pelantar 2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi Fajar kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa menelepon saksi Toni dan saksi Fajar agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Toni dan saksi Fajar memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya saksi Toni dan saksi Fajar yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Fajar menelpon saksi Toni agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut saksi Toni dan saksi Fajar berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada terdakwa agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian saksi Toni dan saksi Fajar memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Fajar kembali mengajak saksi Toni beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan saksi Toni bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Toni bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi Fajar dan mengatakan bahwa saksi Toni bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari **Senin** tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Toni telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh saksi Toni untuk bersandar di Pantai tersebut.
- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada saksi Toni 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada saksi Toni dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.
- Bahwa pada hari **Selasa** tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandiy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaili saksi Toni dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang saksi Toni tumpangi ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
 - 2) 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan interogasi dan pengembangan dari saksi Toni dimana saksi Toni mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkoba tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Barelang berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.
- Bahwa dari pengembangan tersebut dari terdakwa disita barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 beserta kartu simpati nomor: 081378492649;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 beserta kartu IM3 nomor: 085767808291;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 beserta kartu IM3 nomor: 085767319463;
 - 4) 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza veloz warna putih, no pol: BP 1351 YB
- Selanjutnya dari saksi Jonny disita barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 beserta kartu IM3 nomor: 085667633656;
 - 2) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ertiga warna putih, no pol: BP 1169 YP;
 - 3) Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 beserta kartu simpati nomor: 082387113352

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengenalkan saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dengan saudara JONI MING Als SBY tetapi berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang akan mereka bawa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya menerima informasi telah mendapatkan pekerjaan dari saudara JONI MING Als SBY untuk membawa Narkotika jenis sabu – sabu ke Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas , didapatkan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) **Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa bersama – sama saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar), saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) *dan* saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO (Toni) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar), saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) *dan* saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO (Toni) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ***Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PUTRA EKA SATYA** bersama-sama dengan saksi **LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI**, saksi **JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI** dan saksi **TONI INDRA Bin DAVID KHO** (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 pukul 05.00 WIB, bertempat di Perairan Laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) yang sebelumnya telah mengenal terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan terdakwa selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 terdakwa menelepon saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) menjenguk terdakwa di Lapas IIA Tanjung Pinang.
- Bahwa setelah saksi Toni dan saksi Fajar bertemu dengan terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu terdakwa memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada saksi Toni dan saksi Fajar dengan maksud agar saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada terdakwa yaitu

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa narkotika jenis sabu milik dari saudara **JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang)** yang merupakan bos dari terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) mendapat pekerjaan dari **Sdr. JONI MING Als SBY** untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Fajar memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka diperintahkan oleh **Sdr. Joni Ming Als SBY** untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi Fajar mengajak saksi Toni ke daerah Pelantar 2 Tanjung pinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi Fajar kenal yakni **saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang)** dan **saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang)** dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa menelepon saksi Toni dan saksi Fajar agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi saksi Toni dan saksi Fajar memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya saksi Toni dan saksi Fajar yang berhubungan dengan **Sdr JONI MING Als SBY**.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Fajar menelpon saksi Toni agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut saksi Toni dan saksi Fajar berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada terdakwa agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian saksi Toni dan saksi Fajar memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Fajar kembali mengajak saksi Toni beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan saksi Toni bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib saksi Toni bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi Fajar dan mengatakan bahwa saksi Toni bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Toni telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh saksi Toni untuk bersandar di Pantai tersebut.
- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada saksi Toni 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada saksi Toni dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaili saksi Toni dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang saksi Toni tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
 - 2) 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan interogasi dan pengembangan dari saksi Toni dimana saksi Toni mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.
 - Bahwa dari pengembangan tersebut dari terdakwa disita barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 beserta kartu simpati nomor: 081378492649;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 beserta kartu IM3 nomor: 085767808291;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 beserta kartu IM3 nomor: 085767319463;
 - 4) 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza veloz warna putih, no pol: BP 1351 YBSelanjutnya dari saksi Jonny disita barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 beserta kartu IM3 nomor: 085667633656;

2) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ertiga warna putih, no pol: BP 1169 YP;

3) Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 beserta kartu simpati nomor: 082387113352

- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengenalkan saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dengan saudara JONI MING Als SBY tetapi berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang akan mereka bawa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya menerima informasi telah mendapatkan pekerjaan dari saudara JONI MING Als SBY untuk membawa Narkotika jenis sabu – sabu ke Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas , didapatkan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) **Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar), saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) **dan** saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO (Toni) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar), saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) **dan** saksi TONI INDRA Bin DAVID KHO (Toni) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ***Dalam hal perbuatan menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan***

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAKTIAR T.S.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
 - Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Bareleng, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
 - Bahwa kemudian penyisiran di perairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
 - Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
 - Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
 - Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) isi dari kedua buah tas tersebut, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR)

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk menunjukkan mereka, kemudian saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa dan berdasarkan interrogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian terdakwa (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni).
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari terdakwa adalah orang yang mengambil sabu – sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **YOHANES TRIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Barelang, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran diperairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.

- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) isi dari kedua buah tas tersebut, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi mengintrogasi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengatakan kepada



saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk menunjukkan mereka, kemudian saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian terdakwa (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni).
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **DENNY EFENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Bareleng, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran di perairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tompangi tersebut.
- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) isi dari kedua buah tas tersebut, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni)

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk menunjukkan mereka, kemudian saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian terdakwa (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni).
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE NJAI (FAJAR) sebagai orang yang mencarikan kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari terdakwa adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **RICKIE R.M, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Bareleng, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran diperairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
 - Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
 - Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
 - Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) isi dari kedua buah tas tersebut, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi mengintrogasi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk menunjukkan mereka, kemudian saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa dan berdasarkan introgasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian terdakwa (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni).
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari terdakwa adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **TOMMY HERWANDY GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Barelang, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran diperairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib,

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
 - Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
 - Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
 - Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) isi dari kedua buah tas tersebut, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menanyakan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang dan sesampainya di Kantor, saksi mengintrogasi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk menunjukkan mereka, kemudian saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.
- Bahwa dan berdasarkan introgasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian terdakwa (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni).
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) yang

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) sebagai orang yang mencarikan kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari terdakwa adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **ADE PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
 - Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Bareleng, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran diperairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
 - Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
 - Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
 - Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
 - Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut, dan pada saat

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanyakan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) isi dari kedua buah tas tersebut, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk menunjukkan mereka, kemudian saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.
 - Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian terdakwa (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni).

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari terdakwa adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **LA ODE M FAJAR SAUD Als JAFAR Bin LA ODE NJAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa mulanya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang sebelumnya telah mengenal terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menjenguk terdakwa di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bertemu dengan terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu terdakwa memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dengan maksud agar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada terdakwa yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang merupakan bos dari terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mengajak antar saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) ke daerah Pel2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) kembali mengajak saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan saksi Toni bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan mengatakan bahwa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur –

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk bersandar di Pantai tersebut.

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) disemak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) menyerahkan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang saksi Toni tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan interogasi dan pengembangan dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dimana saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) juga bermufakat dengan terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkoba tersebut ke Jakarta.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkoba mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkoba Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang sebelumnya telah mengenal terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menjenguk terdakwa di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bertemu dengan terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu terdakwa memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dengan maksud agar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada terdakwa yaitu untuk membawa narkoba jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang merupakan bos dari terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkoba jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mengajak antar saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) ke daerah Pel2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) kembali mengajak saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR)

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan saksi Toni bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan mengatakan bahwa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk bersandar di Pantai tersebut.

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) disemak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) menyerahkan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Barelang) menghampiri speedboat yang dinaiki saksi Toni Indra Bin David

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kho (Toni) dan saudara Ajuang beserta saudara AWI ALs AWE dan berkata "POLISI". Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang saksi Toni tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan introgasi dan pengembangan dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dimana saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) juga bermufakat dengan terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **TONI INDRA Bin DHAVID KHO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang sebelumnya telah mengenal terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menjenguk terdakwa di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bertemu dengan terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu terdakwa memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dengan maksud agar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berhubungan langsung dengan JONI

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada terdakwa yaitu untuk membawa narkoba jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) yang merupakan bos dari terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkoba jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mengajak antar saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) ke daerah Pel2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dan menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) kembali mengajak saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkoba tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan saksi Toni bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan mengatakan bahwa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk bersandar di Pantai tersebut.

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) disemak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi JONNY

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) menyerahkan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang saksi Toni tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

10.1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;

11.1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;

12.1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan interogasi dan pengembangan dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dimana saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) juga bermufakat dengan terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR)

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkoba tersebut ke Jakarta.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Barelang berhasil mengamankan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkoba mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkoba Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang sebelumnya telah mengenal terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



(FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menjenguk terdakwa di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bertemu dengan terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu terdakwa memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dengan maksud agar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada terdakwa yaitu untuk membawa narkoba jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) yang merupakan bos dari terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkoba jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mengajak antar saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) ke daerah Pel2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dan menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) kembali mengajak saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan saksi Toni bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan mengatakan bahwa

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) untuk bersandar di Pantai tersebut.

Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) disemak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) menyerahkan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang saksi Toni tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
- 2.1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
- 3.1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan interogasi dan pengembangan dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dimana saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) juga bermufakat dengan terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Barelang berhasil mengamankan LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
- 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

- Uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)
- (Dirampas untuk negara)

Menimbang, bahwa yang sebelumnya telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan kepada terdakwa, yang kemudian mereka membenarkannya, maka dari itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.



2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama **PUTRA EKA SATYA**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu : Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandiy Gultom, Ade Putra telah menghampiri speedboat yang dinaiki saksi Toni Indra Bin David



Kho (Toni) dan saudara Ajuang beserta saudara AWI ALs AWE dan berkata "POLISI". Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang saksi Toni tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra melakukan introgasi dan pengembangan dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dimana saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) beserta saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.



- Bahwa berdasarkan saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra, saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang mengenalkan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan terdakwa dengan saudara JONI MING Als SBY untuk mendapatkan pekerjaan membawa sabu – sabu ke Jakarta selanjutnya mereka yang langsung berhubungan dengan Sdr. Joni Ming Als SBY. Dipersidangan para saksi dan terdakwa juga menerangkan walaupun mereka berhubungan langsung dengan Joni Ming Als SBY tetapi saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY), saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr. Joni Ming Als SBY tersebut yang akan dibawa ke Jakarta karena sabu – sabu tersebut sudah berada didalam tas dan dikemas sendiri oleh Sdr. Joni Ming Als SBY.

Maka dari itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan keterangan berdasarkan saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR), saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum mulanya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang sebelumnya telah mengenal terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui terdakwa untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh terdakwa. Karena saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan terdakwa selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) menjenguk terdakwa di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bertemu dengan terdakwa di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu terdakwa memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dengan maksud agar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang merupakan bos dari terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada terdakwa. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) mengajak saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) ke daerah Pelantar 2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi Fajar kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa menelepon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) menelepon saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada terdakwa agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) kembali mengajak saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) beserta terdakwa untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib saksi Toni bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan mengatakan bahwa saksi Toni bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Toni telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI, dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI menyuruh saksi Toni untuk bersandar di Pantai tersebut.
- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI menyerahkan kepada saksi Toni 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada saksi Toni dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yang berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan interogasi dan pengembangan dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dimana saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan terdakwa, saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) beserta saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Barelang berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Bahwa berdasarkan saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang mengenalkan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dengan saudara JONI MING Als SBY untuk mendapatkan pekerjaan membawa sabu – sabu ke Jakarta selanjutnya mereka yang langsung berhubungan dengan Sdr. Joni Ming Als SBY. Dipersidangan para

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) juga menerangkan walaupun mereka berhubungan langsung dengan Joni Ming Als SBY tetapi saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr. Joni Ming Als SBY tersebut yang akan dibawa ke Jakarta karena sabu – sabu tersebut sudah berada didalam tas dan dikemas sendiri oleh Sdr. Joni Ming Als SBY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 192/02400/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam:

- a) 1 (satu) buah koper merk Polo Villa warna coklat yang berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic transparan;
 - b) 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic transparan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt dan pemeriksa 2 yakni Supiyani. S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Putra telah menghampiri speedboat yang dinaiki saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saudara Ajuang beserta saudara AWI ALs AWE dan berkata "POLISI". Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) isi dari kedua buah tas tersebut, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat saksi menanyakan, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi mengintrogasi saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) dan saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dan terdakwa juga terlibat didalamnya, dan perbuatan tersebut mereka lakukan secara bersama – sama dengan peranan yang berbeda – beda.

- Bahwa peran dari saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (dua) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari terdakwa adalah orang yang mengambil sabu – sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung. Sedangkan terdakwa hanya orang yang mengenalkan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI, saksi Toni Indra Bin David Kho (Toni) saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI (FAJAR) dengan memberikan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telponnya lalu mereka yang berhubungan langsung dengan Joni Ming Als SBY terkait pengiriman sabu – sabu tersebut ke Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang menjalani masa pidana, oleh karenanya adalah berasalan mengurangkan masa pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
- 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.
- Uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)

yang masih perlukan dalam pemuktian dalam perkara lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Toni Indra, Perkara terdakwa atas nama La Ode M Fajar dan perkara atas nama Jonny Andrianto;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btm



masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA EKA SATYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 20 (dua) tahun dikurangi seluruh masa pidana yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.



- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
- 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.
- Uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Toni Indra, Perkara terdakwa atas nama La Ode M Fajar dan perkara atas nama Jonny Andrianto;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H